



**PENETAPAN**

**Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Juslin P bin Lanuru**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat Kediaman Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Lisnawati binti Doo**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat Kediaman Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar calon istri dan calon suami;

Telah mendengar orang tua dari calon suami;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) tertanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 08 Februari 2022 dengan register Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.AdL., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan **Lisnawati binti Doo** yang beridentitas :

Nama	: <b>Tiara binti Juslin P</b>
Tanggal Lahir/Umur	: 25 Januari 2006 (16 tahun)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja

Halaman 1 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : SLTP  
Tempat tinggal di : Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo,  
Kabupaten Konawe Selatan;

Dengan calon Suaminya :

Nama : **Sulhan Adijaya bin Agus Lintar**

Tanggal Lahir/Umur : 20 Desember 1999 (22 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan Terakhir : SLTA

Tempat tinggal di : Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo,  
Kabupaten Konawe Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo dengan Surat Nomor 054/Kua.24.07.01/PW.01/01/2022., Tanggal 31 Januari 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon pengantin perempuan sudah hamil 3 bulan, atas dasar itu kedua keluarga menyepakatinya;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Tiara binti Juslin P**, lahir pada tanggal 25 Januari 2006 untuk melangsungkan

Halaman 2 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Sulhan Adijaya bin Agus Lintar**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ayah dari calon suami tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/ wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat tersebut Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua dari calon suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Andoolo;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibaca yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Para Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama karena calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sering berdua di rumah Para Pemohon dan dan calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah menjalin hubungan cukup lama dengan dasar suka sama suka dan saat ini anak kandung Para Pemohon dalam

Halaman 3 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.



kondisi hamil 3 (tiga) bulan sehingga untuk menghindari fitnah dan menyelamatkan anak dalam kandungan anak Para Pemohon agar segera dinikahkan;

- Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menasehati anak Para Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Para Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sejak berkenalan dengan calon suaminya, anak Para Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan di persidangan anak kandung Para Pemohon bernama Tiara binti Juslin P tanggal lahir 25 Januari 2006 (16 tahun), Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa, anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan Sulhan Adijaya bin Agus Lintar;
- Bahwa, sejak bulan September 2021 yang lalu anak kandung Para Pemohon sudah dilamar Sulhan Adijaya bin Agus Lintar dan orang tua Para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, anak kandung Para Para Pemohon sudah mantab untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah bertunangan sejak September 2021 dan selalu pergi bersama dan saat ini anak kandung Para Pemohon dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandung Para Pemohon bernama Sulhan Adijaya bin Agus Lintar, tanggal lahir 20 Desember 1999 (22 tahun), agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah kenal dengan anak kandung Para Pemohon bernama Tiara binti Juslin P;
- Bahwa, sejak bulan September 2021 yang lalu calon suami anak Para Pemohon Sulhan Adijaya bin Agus Lintar telah melamar Tiara binti Juslin P dan orang tua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak kandung Para Pemohon tersebut;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon saat ini belum bekerja karena masih kuliah di Universitas Haluoleo Kendari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian, dan akan melanjutkan kuliah terlebih dahulu sampai lulus setelah itu baru bekerja dan untuk membiayai kehidupan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon siap untuk membantu perekonomiannya sampai calon mempelai mandiri;

Halaman 5 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah bertunangan dan selalu pergi bersama dan sering berduaan di rumah orang tua anak kandung Para Pemohon bahkan saat ini anak kandung Para Pemohon dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung dari calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama Agus Lintar bin Bando Sulaiman, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan dan ibu kandung calon suami anak kandung Para Pemohon bernama Astuti binti Laode umur 38 tahun agama Islam;

Bahwa, orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah kenal dengan anak kandung Para Pemohon bernama Tiara binti Juslin P;
- Bahwa, sejak 1 (satu) bulan yang lalu calon suami anak kandung Para Pemohon Sulhan Adijaya bin Agus Lintar telah melamar Tiara binti Juslin P dan orang tua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak kandung Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;

Halaman 6 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak kandung Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon saat ini belum bekerja karena masih kuliah di Universitas Haluoleo Kendari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian, dan akan melanjutkan kuliah terlebih dahulu sampai lulus setelah itu baru bekerja dan untuk membiayai kehidupan dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon siap untuk membantu perekonomiannya sampai calon mempelai mandiri;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah bertunangan dan selalu pergi bersama bahkan Anak Kandung Pemohon dan calon suaminya sering berdua dan saling berboncengan dan bahkan saat ini anak kandung Para Pemohon dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 740503071080003 Atas nama Juslin P yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 29 Oktober 2012 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7405034103820001 Atas nama Lisnawati yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 29 Oktober 2012 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberitanda P.2.

Halaman 7 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 119/ I/ 5/ 2001 Atas nama Juslin dan Lisnawati yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberitanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas nama Tiara Nomor 7405-LT-14112013-0250, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 15 November 2013, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberitanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Atas nama Sulhan Adijaya Nomor 7405032012990003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 04 September 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberitanda P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas nama Sulhan Adijaya Nomor 7405CLT2303201008243, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 23 Maret 2010, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberitanda P.6.
7. Fotokopi Kartu keluarga (KK) Atas nama Juslin P, Nomor 7405031502080049 tanggal 02 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Ijazah atas nama Tiara yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Sekolah

Halaman 8 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama Negeri 23 Konawe Selatan tanggal 5 Juni 2020  
Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8.

9. Fotokopi Ijazah atas nama Sulhan Adijaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Konawe Selatan tanggal 7 Mei 2016 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9.

10. Asli Surat Penolakan Perkawinan atas Nama Tiara binti Juslin P Nomor 054/Kua.24.07.01/PW.01/01/2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan tanggal 13 Oktober 2021 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan distempel pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10.

11. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Tiara Nomor 445/440/PUSK-ADL/XII/2022 tertanggal 31 Desember 2022 yang di terbitkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Andoolo Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11.

12. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Sulhan Adijaya Nomor 445/ 340/Pkm-Adl/I/2022 tertanggal 31 Januari 2022 yang di terbitkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Andoolo Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12.

13. Asli Rekomendasi Hasil Pendampingan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 026/DK/II/2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pendamping dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tanggal 2 Februari 2022 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan distempel pos lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

## B. SAKSI

Halaman 9 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Herlin bin Alim Singgu**, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa Lalonggombu Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah sepupu Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Tiara binti Juslin P;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Sulhan Adijaya bin Agus Lintar yang bertempat tinggal di Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun sementara calon suaminya berusia 22 tahun, dan beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun lebih dan sering pergi berdua, selalu bersama di rumah Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon dan sering berboncengan bahkan dimalam hari;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini belum bekerja karena masih kuliah di Universitas Haluoleo Kendari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian, dan akan melanjutkan kuliah terlebih dahulu sampai lulus setelah itu baru bekerja dan untuk membiayai kehidupan dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon siap untuk membantu perekonomiannya sampai calon mempelai mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon dari sisi ekonomi mampu dan sanggup untuk membantu kehidupan rumah tangga anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta sanggup untuk bertanggung jawab;

Halaman 10 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.



- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai belum cukup umur;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah bertunangan dan sering pergi berduaan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak kandung para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sering berduaan bahkan selalu berboncengan baik di malam maupun siang hari dan dikhawatirkan akan berzina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini anak kandung Para Pemohon dalam kondisi hamil atau tidak;

2. **Jamrun bin Lanuru**, Umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat kediaman Desa Lalonggombu Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah kakak kandung Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Tiara binti Juslin P;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Sulhan Adijaya bin Agus Lintar yang bertempat tinggal di Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun sementara calon suaminya berusia 22 tahun, dan beragama Islam;

Halaman 11 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun lebih dan sering pergi berdua, selalu bersama di rumah Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon dan sering berboncengan bahkan dimalam hari;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini belum bekerja karena masih kuliah di Universitas Haluoleo Kendari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian, dan akan melanjutkan kuliah terlebih dahulu sampai lulus setelah itu baru bekerja dan untuk membiayai kehidupan dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon siap untuk membantu perekonomiannya sampai calon mempelai mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon dari sisi ekonomi mampu dan sanggup untuk membantu kehidupan rumah tangga anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta sanggup untuk bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai belum cukup umur;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah bertunangan dan sering pergi berdua;

Halaman 12 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak kandung para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sering berduaan bahkan selalu berboncengan baik di malam maupun siang hari dan dikhawatirkan akan berzina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini anak kandung Para Pemohon dalam kondisi hamil atau tidak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 13 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/ wali dari anak yang bernama Tiara bin Juslin P (16 tahun) kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/ istri dan orang tua/ wali calon suami/ istri sebagai mana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 740503071080003 Atas nama Juslin P yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 29 Oktober 2012 dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7405034103820001 Atas nama Lisnawati yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 29 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang bahwa bukti P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 119/ I/ 5/ 2001 Atas nama Juslin P dan Lisnawati yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2001 telah berlangsung Perkawinan antara Juslin P dan Lisnawati Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas nama Tiara Nomor 7405-LT-14112013-0250, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 15 November 2013 bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Atas nama Sulhan Adijaya Nomor 7405032012990003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 15 dari 26 hlm.Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 04 September 2017 bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas nama Sulhan Adijaya Nomor 7405CLT2303201008243, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 23 Maret 2010 P.7 Fotokopi Kartu keluarga (KK) Atas nama Juslin P, Nomor 7405031502080049 tanggal 02 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, dan bukti P.8 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Tiara yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Konawe Selatan tanggal 5 Juni 2020 dan P.9 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Sulhan Adijaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Konawe Selatan tanggal 7 Mei 2016 ke enam bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Tiara lahir pada tanggal 25 Januari 2006 (16 tahun) adalah anak Juslin P dan Lisnawati dan berdomisili di wilayah Konawe Selatan dan Sulhan Adijaya bin Agus Lintar lahir 20 Desember 1999 (22 tahun). Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Tiara binti Juslin P, lahir pada tanggal 25 Januari 2006 (16 tahun) adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan calon suami anak kandung Para Pemohon sudah lebih dari 19 tahun yakni berusia 22 (dua puluh dua) tahun, pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon adalah SMP sedangkan calon suaminya adalah SMA;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan atas Nama Tiara binti Juslin P Nomor 054/Kua.24.07.01/PW.01/01/2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan tanggal 13 Oktober 2021, perihal Penolakan Perkawinan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa PPN KUA Kecamatan Andoolo menolak melaksanakan Tiara binti Juslin P dengan alasan bahwa calon pengantin perempuan tersebut belum mencapai umur 19 tahun. Bukti tersebut, ditinjau

Halaman 16 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa kehendak perkawinan Tiara binti Juslin P (anak Para Pemohon) ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Andoolo;

Menimbang bahwa bukti P.11 berupa Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Tiara Nomor 445/ 440/PUSK-ADL/XII/2022 tertanggal 31 Desember 2022 yang di terbitkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Andoolo Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Tiara binti Juslin P (anak Para Pemohon) dalam keadaan hamil 8 (delapan) minggu;

Menimbang bahwa bukti P.12 berupa Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Sulhan Adijaya Nomor 445/ 340/Pkm-Adl/I/2022 tertanggal 31 Januari 2022 yang di terbitkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Andoolo Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Sulhan Adijaya memenuhi syarat kesehatan yang baik;

Menimbang bahwa bukti P.13 berupa Asli Rekomendasi Hasil Pendampingan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 026/DK/II/2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pendamping dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tanggal 2 Februari 2022 Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil telah memenuhi syarat suatu akta autentik, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., dan secara materiil isinya menerangkan bahwa Anak Kandug Para Pemohon menurut pertimbangan Tim Pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan

Halaman 17 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (DP3A) sudah layak diberikan dispensasi kawin dengan alasan calon mempelai perempuan dalam keadaan mengandung/ hamil;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, yaitu Herlin bin Alim Singgu dan Jamrun bin Lanuru, masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan keluarga dekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Tiara binti Juslin P calon suami anak Para Pemohon bernama Sulhan Adijaya bin Agus Lintar, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan sering pergi berdua dan berboncengan bahkan di malam hari; anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejaka; calon suami anak Para Pemohon saat ini belum bekerja karena masih kuliah di Universitas Haluoleo Kendari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian, dan akan melanjutkan kuliah terlebih dahulu sampai lulus setelah itu baru bekerja dan untuk membiayai kehidupan dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon siap untuk membantu perekonomiannya sampai calon mempelai mandiri, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya; dan keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308

Halaman 18 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tiara binti Juslin P adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir tanggal 25 Januari 2006 (16 tahun);
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki laki (calon suami) yang bernama Sulhan Adijaya bin Agus Lintar;
- Bahwa kehendak pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Andoolo dengan alasan bahwa anak Para Pemohon Tiara binti Juslin P belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan sering pergi berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Tiara binti Juslin P lahir 25 Januari 2006 (16 tahun) telah menyelesaikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun di SMP Negeri 23 Konawe Selatan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja sedangkan calon suami anak Para Pemohon saat ini belum bekerja karena masih kuliah di Universitas Haluoleo Kendari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian, dan akan melanjutkan kuliah terlebih dahulu sampai lulus setelah itu baru bekerja dan untuk membiayai kehidupan dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon siap untuk membantu perekonomiannya sampai calon mempelai mandiri;

Halaman 19 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah bertunangan sejak September 2022 dan anak kandung Para Pemohon dalam kondisi hamil 8 Minggu;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama dengan orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yaitu: "Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Tiara binti Juslin P untuk menikah dengan Sulhan Adijaya bin Agus Lintar".

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan antara Tiara binti Juslin P (anak Para Pemohon) dan Sulham Adijaya bin Agus Lintar (calon Suami) dalam hal ada atau tidaknya larangan untuk kawin dan perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan keinginan mereka tanpa ada paksaan dari pihak lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8–9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus perawan dan jejak, dan keinginan untuk menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka orang tua kedua belah pihak telah merestui/ tidaknya untuk keduanya menikah sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 20 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap hal ini, berdasarkan fakta keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan."

Menimbang, bahwa ditetapkannya usia minimal perkawinan bagi pria dan perempuan masing-masing berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada usia tersebut pria dan perempuan dianggap telah matang untuk menikah baik secara fisik maupun psikis. Akan tetapi ditinjau dari perspektif hukum Islam, bahwa Al-Quran secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yaitu QS. An-Nisa ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur kawinlah sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan kepada mereka. Dalam menunjukkan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyd*, yang dalam tafsir Departemen RI., diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan para ahli agama untuk menyatakan bahwa

Halaman 21 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyd*). Dengan demikian dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah *mature*, bukan sekedar *akil balig*. Oleh karena itu, kebolehan pria dan perempuan untuk melakukan pernikahan tidak dapat (hanya) didasarkan pada kuantitas usianya, akan tetapi disamping sudah akil balig yang ditandai telah haid atau mimpi basah, yang paling utama adalah pria dan perempuan dapat dianggap dewasa;

Menimbang, bahwa frasa “dewasa”, ialah sampai umur; akil balig, sedangkan frasa “akil balig” adalah berakal; cerdas; pandai; sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pria dan perempuan dewasa ialah orang yang secara kumulatif telah haid atau mimpi basah, berakal dan mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, namun demikian kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/ definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagaimana anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan, dan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagaimana dalam keterangan calon suami dan calon istri masing-masing menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak Para Pemohon dan menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan anak kandung para pemohon belum bekerja, calon suami anak Para Pemohon saat ini belum bekerja karena masih

Halaman 22 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah di Universitas Haluoleo Kendari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian, dan akan melanjutkan kuliah terlebih dahulu sampai lulus setelah itu baru bekerja dan untuk membiayai kehidupan dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon siap untuk membantu perekonomiannya sampai calon mempelai mandiri, maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu:

لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

"... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa."

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun dan sering pergi berduaan, dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda, karena anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sering berduaan dan berboncengan di rumah Para Pemohon dan calon suami anak kandung Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 8 minggu, dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, maka jika tidak dilangsungkan perkawinan dikhawatirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar atau akan semakin membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu:

Halaman 23 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya :

*"Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka anak Para Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak Para Pemohon lebih memberikan maslahat atau setidak-tidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar, yaitu terkait hak-hak janin/ bayi yang ada dalam kandungan anak kandung Para Pemohon akan mendapatkan nasab dari ayah kandungnya, dan akan mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah kandungnya seperti hak mewarisi, berbeda halnya jika tidak dinikahkan maka bayi dalam kandungan anak kandung Para Pemohon setatus keperdataannya hanya akan menjadi anak ibu dan tidak mendapatkan hak-hak dari ayah biologisnya;

Menimbang bahwa anak Kandung Para Pemohon dan Calon suaminya serta orang tua kedua belah calon mempelai telah mengikuti pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berdasarkan bukti P.13 dan dinyatakan sudah layak untuk diberi dispensasi Kawin walaupun anak kandung Para Pemohon masih dibawah usia 19 Tahun dengan alasan calon mempelai perempuan dalam keadaan mengandung/ hamil, serta dalam persidangan Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup untuk membimbing dan membantu anak kandung para Pemohon baik dari sisi ekonomi, sosial, agama dan psikologi serta anak kandung para Pemohon telah menunjukkan sikap teguh ingin menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Halaman 24 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang-Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon yang bernama Tiara binti Juslin P, lahir tanggal 25 Januari 2006 (16 tahun), layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama Sulham Adijaya bin Agus Lintar Dengan demikian, petitum permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Tiara binti Juslin P**, lahir tanggal 25 Januari 2006, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama **Sulhan Adijaya bin Agus Lintar**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 25 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

**Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Besse Nurmiati, S.H.I.**

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).</b>	

Halaman 26 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA Adl.